



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E T A P A N**

Nomor : 113 /Pdt.P/2015/PN.Stb.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama:

Drg.Sannauli Teresia Manik: Lahir di P.Siantar tanggal 16 September 1975, Agama kristen,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal di Jalan Tanjung Pura No.119 RT/RW 003 / 002 Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat..... Sebut Sebagai PEMOHON ; ----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.113 / Pdt.P /2015/PN. Stb, tanggal 03 Desember 2015 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara

tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.113 /Pdt.P/2015/PN.Stb tanggal 03 Desember 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;-----

----- Telah membaca berkas Permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;-----

----- TENTANG JALANNYA KEJADIAN -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan;-----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tanggal 03 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat dibawah Register Nomor : 113/Pdt.P/2015/PN.Stb dan isi permohonannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri dari Almarhum Untung Robert P, SH dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Untung Robert P, SH telag di karuniai 3 (tiga)orang anak :1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 ; -----
2. Bahwa suami Pemohon Almarhum Untung Robert P, SH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 disebabkan sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan Almarhum Untung Robert P, SH Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat;-----
4. Bahwa Pemohon mau mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg. Sannauli Teresia Manik tetapi anak anak dari Pemohon masih dibawah umur;-
5. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menentukan Suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan Pemohon mewakili dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; ----
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah diterntukan Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan permohonannya ; -----
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan Surat-surat bukti berupa : -----
 1. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon (Bukti P-1);
 2. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat tertanggal 12 Oktober 2012 Nomor 1205142908070061 atas nama Kepala Keluarga Untung Robert P, SH (Pemohon) (Bukti P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotocopi Surat Akta Perkawinan No. 04/CATPIL/2005 tanggal 19 Januari 2005 atas nama Untung Robert P, SH dan Sannauli Teresia Manik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Langkat (Bukti P-3);
4. Fotocopi Sertifikat Nomor.55 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat tanggal 29 Maret 1986 atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik (bukti P-4);
5. Fotocopi Surat Akta keLahiran atas nama Christine Napitupulu yang dikeluarkan oleh Catpil Kabupaten Langkat tanggal 13 Pebruari 2006 (Bukti P-5);
6. Fotocopi Surat Akta keLahiran atas nama Gloria Napitupulu yang dikeluarkan oleh Catpil Kabupaten Langkat tanggal 17 April 2006 (Bukti P-5);
7. Fotocopi Surat Akta keLahiran atas nama Andrew Napitupulu yang dikeluarkan oleh Catpil Kabupaten Langkat tanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-5);
8. Fotocopi surat keterangan dari Lurah Pelawi Utara tanggal 23 Juni 2014 Nomor. 474-2-38/1156/2014 yang menyatakan bahwa benar suami Pemohon yang bernama Untung Robert P, SH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 karena sakit (bukti P-6);
9. Fotocopi surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Untung Robert P, SH tertanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan kalau Pemohon dan 3(tiga) anak pemohon bernama 1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 tersebut sebagai Ahli waris dari almarhum Untung Robert P, SH;

Surat-surat mana setelah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1 s/d P.9, kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah membawa 2(dua) orang saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Rosmin Simanullang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Ipar ; -----
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Untung Robert P, SH telah meninggal Dunia pada tanggal 20 Juni 2014 karena sakit ; -----
- Bahwa benar pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Almarhum Untung Robert P, SH

Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat;-----

- Bahwa Pemohon mau mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik tetapi anak anak dari Pemohon masih dibawah umur ; -----
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik;-----

2. Relinta Siregar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Ipar ; -----
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Untung Robert P, SH telah meninggal Dunia pada tanggal 20 Juni 2014 karena sakit ; -----
- Bahwa benar pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 ; -----
- Bahwa semasa hidup bersama dengan Almarhum Untung Robert P, SH Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa Pemohon mau mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik tetapi anak anak dari Pemohon masih dibawah umur ; -----
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon dihunjuk sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama 1..Christine Napitupulu , 2. Gloria Napitupulu dan 3. Andrew Napitupulu mengagunkan tanah dan menanda tangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No.55 An. Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Untung Robert P, SH yang meninggal Dunia pada tanggal 20 Juni 2014 disebabkan karena Sakit ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi telah diperoleh kebenaran tentang permohonan Pemohon oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat Permohonan tersebut, Hakim mengabulkan permohonannya ;-----

----- Mengingat Pasal-Pasal tentang Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan hal serupa ini :-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan Pemohon mewakili dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1.Christine Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 04 Nopember 2001, 2. Gloria Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 30 Agustus 2003 dan 3. Andrew Napitupulu lahir di P.Brandan tanggal 27 Oktober 2006 untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik No.55 terletak di Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalam Kabupaten Langkat atas nama Drg.Sannauli Teresia Manik;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh kami DEWI ANDRIYANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum serta dihadiri oleh SUKA MURNI SH Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon.-----

Panitera Pengganti

H a k i m

SUKA MURNI SH

DEWI ANDRIYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....Rp. 30.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-ATKutusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 50.000.-
-Panggilan	Rp. 100.000.-
-Materai	Rp. 6.000.-
-Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah.....	Rp.191.000.-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)